



PENETAPAN
Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan oleh:

Jono, bertempat tinggal di Jl. Mahir Mahar No. 07 RT003/RW003 Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau Email : marlinaekasanti340@gmail.com No HP : 083141812585, Kelurahan Kereng Bengkirai, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonan tertanggal 10 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 25 Mei 2022 dalam Register Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Plk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon (anak kedua) yang bernama Muhammad Rifki lahir di Palangka Raya pada tanggal 04 Januari 2016, dari pasangan suami istri (orang tua kandung) yang bernama Jono dan Marlina Eka Santi;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Muhammad Rifki sudah memiliki Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya No.AL.753.0111388 tertanggal 26 Mei 2016;
- Bahwa karena anak pemohon yang bernama Muhammad Rifki sering sakit, maka atas dasar saran dari orang tua nama tersebut dirubah atau diganti;
- Bahwa atas saran tersebut, kemudian pemohon merubah nama anak pemohon tersebut dari nama Muhammad Rifki menjadi Ahmad Rifki;
- Bahwa pergantian atau perubahan nama tersebut telah dilakukan selamatan (Tasmiyah) dengan mengundang kerabat dekat;
- Bahwa sejak itu anak pemohon dikenal dan dipanggil dengan nama Ahmad Rifki;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya untuk memperbaiki atau mengubah nama pemohon tersebut akan tetapi harus melalui penetapan dari Pengadilan Negeri kota Palangka Raya terlebih dahulu;
- Bahwa pemohon bersedia menanggung biaya dalam permohonan ini;

Berdasarkan hal tersebut, mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri melalui Hakim berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak kedua dari pemohon yang semula tertulis dan terbaca Muhammad Rifki menjadi Ahmad Rifki;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, guna mencatat tentang pergantian nama anak kedua pemohon yang semula Muhammad Rifki menjadi Ahmad Rifki;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai surat permohonannya, Pemohon menyatakan kebenarannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, +Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK 6271041208870002 atas nama Jono tertanggal 20 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 6271042101150002 atas nama Kepala Keluarga Jono, dikeluarkan tanggal 25 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Nikah Nomor:690/34/XI/2021 atas nama Jono dengan Marlina Eka Santi tertanggal 31 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6271-LT-26052016-0032 atas nama Muhammad Rifki dikeluarkan tanggal 26 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor :05/PMB/SKKI/2016, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan surat aslinya ternyata keseluruhan bukti surat Pemohon tersebut telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-5 yang merupakan bukti surat asli sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPerdara dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Plk



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan **2 (dua)** orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Septianda Dwi Utari

- Bahwa saksi merupakan adik ipar dari Pemohon;
- Bahwa anak pemohon (anak kedua) yang bernama Muhammad Rifki lahir di Palangka Raya pada tanggal 04 Januari 2016, dari pasangan suami istri (orang tua Kandung) yang bernama Jono dan Marlina Eka Santi;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Muhammad Rifki sudah memiliki Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya No.AL.753.0111388 tertanggal 26 Mei 2016;
- Bahwa karena anak pemohon yang bernama Muhammad Rifki sering sakit maka atas dasar saran dari orang tua nama tersebut dirubah atau diganti;
- Bahwa atas saran tersebut, kemudian pemohon merubah nama anak pemohon tersebut dari nama Muhammad Rifki menjadi Ahmad Rifki;
- Bahwa pergantian atau perubahan nama tersebut telah dilakukan selamatan (Tasmiyah) dengan mengundang kerabat dekat;
- Bahwa sejak itu anak pemohon dikenal dan dipanggil dengan nama Ahmad Rifki;

2. Saksi Rahmad Agus Hendratno

- Bahwa saksi merupakan adik ipar dari Pemohon;
- Bahwa anak pemohon (anak kedua) yang bernama Muhammad Rifki lahir di Palangka Raya pada tanggal 04 Januari 2016, dari pasangan suami istri (orang tua Kandung) yang bernama Jono dan Marlina Eka Santi;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Muhammad Rifki sudah memiliki Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya No.AL.753.0111388 tertanggal 26 Mei 2016;
- Bahwa karena anak pemohon yang bernama Muhammad Rifki sering sakit maka atas dasar saran dari orang tua nama tersebut dirubah atau diganti;
- Bahwa atas saran tersebut, kemudian pemohon merubah nama anak pemohon tersebut dari nama Muhammad Rifki menjadi Ahmad Rifki;
- Bahwa pergantian atau perubahan nama tersebut telah dilakukan selamatan (Tasmiyah) dengan mengundang kerabat dekat;
- Bahwa sejak itu anak pemohon dikenal dan dipanggil dengan nama Ahmad Rifki;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan kebenarannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi di persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang dianggap telah pula terkatip dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya agar berkenan memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan nama anak Pemohon sebagaimana tercatat di Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Pemohon dari semula **Muhammad Rifki** menjadi **Ahmad Rifki**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-5, serta keterangan saksi-saksi Hakim sampai pada kesimpulan:

- Bahwa anak pemohon (anak kedua) yang bernama Muhammad Rifki lahir di Palangka Raya pada tanggal 04 Januari 2016, dari pasangan suami istri (orang tua kandung) yang bernama Jono dan Marlina Eka Santi;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Muhammad Rifki sudah memiliki Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya No.AL.753.0111388 tertanggal 26 Mei 2016;
- Bahwa karena anak pemohon yang bernama Muhammad Rifki sering sakit maka atas dasar saran dari orang tua nama tersebut dirubah atau diganti;
- Bahwa atas saran tersebut, kemudian pemohon merubah nama anak pemohon tersebut dari nama Muhammad Rifki menjadi Ahmad Rifki;
- Bahwa pergantian atau perubahan nama tersebut telah dilakukan selamatan (Tasmiyah) dengan mengundang kerabat dekat;
- Bahwa sejak itu anak pemohon dikenal dan dipanggil dengan nama Ahmad Rifki;

Menimbang permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, adapun sifat-sifat dari permohonan adalah sebagai berikut;

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only), maksudnya adalah permohonan yang diajukan benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu



- permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum dan tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang diajukan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (without disputes or differences with another party), jadi tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak, pemilikan, penyerahan maupun pembayaran sesuatu oleh orang lain maupun pihak ketiga;
 3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, mumi bersifat ex-parte;

Menimbang bahwa dalam beberapa yurisprudensinya Mahkamah Agung berpendapat bahwa gugatan voluntair hanya dapat diterima Pengadilan apabila ada ketentuan UU yang mengaturnya secara khusus, akan tetapi bila dihubungkan dengan ketentuan pasal 16 ayat(1) UU no.04 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo UU no.48 tahun 2009 tentang Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya serta dengan pertimbangan untuk memberikan kepastian hukum bagi Para Pemohon maka hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon wajib untuk diperiksa pokok permohonannya dan dikabulkan apabila dalil-dalil permohonan pemohon disertai alat bukti yang cukup (ius curia novit);

Menimbang bahwa pada dasarnya perubahan nama dari Muhammad menjadi Ahmad adalah tetap memiliki makna yang sama yakni mengacu kepada nama dari Rasulullah SWT hanya berbeda penyebutan seperti halnya Yusuf dengan Yosef, Daud dengan David, Sulaiman dengan Solomon dan seterusnya sehingga hakim berpendapat perubahan nama tersebut tidak menghilangkan esensi pokok dari ketaatan seseorang terhadap rasulnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas serta fakta hukum yang ada dihubungkan dengan sifat-sifat dari permohonan itu sendiri hakim berkesimpulan bahwa Pemohon selain memiliki landasan hukum yang cukup juga Para Pemohon telah dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya dan oleh karena permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta dengan pertimbangan bahwa terhadap permohonan oleh Pemohon tersebut tidak ada keberatan dari pihak lain serta tidak mengandung sengketa dengan pihak lain dan tidak mengandung itikad yang buruk dan mempunyai tujuan yang baik sehingga hakim berpendapat bahwa permohonan



dari Pemohon layak untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan seperlunya pada redaksional amar penetapan;

Menimbang bahwa UU tentang administrasi Kependudukan no. 23 tahun 2006 jo UU no.24 tahun 2013 pada prinsipnya menganut azas keaktifan dari penduduk untuk melaporkan setiap peristiwa hukum yang terjadi bagi penduduk dalam bidang administrasi kependudukan dihubungkan juga dengan ketentuan pasal 52 ayat (2) UU tentang administrasi Kependudukan no.23 tahun 2006 jo UU no.24 tahun 2013 bahwa Pencatatan pembetulan nama sebagaimana dimaksud pada angka (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan pada ayat (3) menyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sehingga dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka dengan ini Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pembetulan nama anak Pemohon sebagaimana tercatat di kutipan Akta Kelahiran No. 6271-LT-26052016-0032 tertanggal 26 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dari semula **Muhammad Rifki** menjadi **Ahmad Rifki** kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Para Pemohon menerima Salinan Penetapan ini untuk dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa terhadap penulisan nama anak Para Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Para Pemohon yang juga merupakan produk dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya sehingga dengan dikabulkannya Pemohonan perbaikan penulisan nama anak Pemohon didalam akta kelahiran anak Pemohon maka secara mutatis mutandis perubahan nama pada akta kelahiran Pemohon tersebut wajib diikuti oleh perubahan nama anak Pemohon didalam KK Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri maka dengan dikabulkannya permohonan, kepada Pemohon dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 1888 KUHPerdata, Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU no.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU no.24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU no.23 tahun 2006 tentang Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, Pasal 16 ayat (1) UU no.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU no. 48 tahun 2009 tentang kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan penulisan nama anak Pemohon didalam kutipan Akta Kelahiran no. 6271-LT-26052016-0032 tertanggal 26 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dari semula **Muhammad Rifki** menjadi **Ahmad Rifki**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perbaikan penulisan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima Salinan Penetapan ini untuk dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan oleh perkara ini sebesar Rp120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **07 Juni 2022**, oleh **Yudi Eka Putra, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Lianova, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lianova, S.H.

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp0,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp120.000,00;

(seratus dua puluh ribu rupiah)